



**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT. ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA  
Nomor : 01/SK/Dirut\_PT. AK LIMA/VII /2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA  
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang :

1. Pelaksanaan Undang Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha sesuai Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
3. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
4. Sertifikat Akreditasi dari Kementerian Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor : 120 Stf/20/DJL.4/2020 Tanggal : 10 Maret 2020 menetapkan PT. Anugerah Kualitas Lingkungan Madani Indonesia Sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dengan jenis usaha : Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pengoperasian, Pemeliharaan
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan **PEDOMAN STANDAR LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.**

Memutuskan

**MENETAPKAN :**

**PEDOMAN STANDAR LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA  
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan UU No. 30/1999 tentang Ketenagalistrikan, PP No. 62/2010 dan PERMEN No. 38/2018, Pekerjaan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang ter Registrasi oleh Dirjen Ketenagalistrikan, sebagai bukti Profesionalisme Badan Usaha dalam mengerjakan pekerjaan Bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang pelaksanaannya perlu dilakukan dengan tertib dan teratur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka PT. AK LIMA sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang mendapat Akreditasi dari Kementerian ESDM NO....wajib menerbitkan **PEDOMAN STANDAR LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.** Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

**II. KETENTUAN UMUM**

1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.



2. Lembaga sertifikasi badan usaha adalah badan usaha PT. AK LIMA yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik dibidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha sesuai dengan kewenangan Akreditasinya.
3. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Bidang dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
4. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian Bidang dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
5. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha adalah tenaga teknik ketenagalistrikan / perorangan yang sertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Kementerian ESDM.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Badan Usaha adalah tenaga teknik ketenagalistrikan / perorangan yang memiliki sertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Kementerian ESDM.
7. Monitoring dan evaluasi : adalah melakukan pengawasan dan pembinaan akan pelaksanaan dari standar mutu yang telah di tetapkan.
8. Sasaran Mutu adalah pemenuhan persyaratan keteknikan yang harus di laksanakan dan di capai oleh pemilik sertifikat badan usaha yang di terbitkan.
9. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
10. Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.
11. Jenis Usaha : Lingkup kegiatan badan usaha
12. Kebijakan Mutu : kebijakan resmi dari manajemen perusahaan untuk mencapai sasaran mutu
13. Her Registrasi adalah sebagai bukti eksistensi Badan Usaha pada tahun berjalan.

### III. TUJUAN

Tujuan **PEDOMAN STANDAR LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK** adalah :

- a. Sebagai pedoman untuk mewujudkan tertib pelaksanaan dalam melakukan Sertifikasi Permohonan SBU meliputi permohonan Baru, perpanjangan, perubahan data administrasi dan / atau teknis,
- b. Menciptakan keseragaman/standar pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT. Anugerah Kualitas Lingkungan Madani Kantor

### IV. VISI & MISI

#### VISI

- a. Menjadi Lembaga Sertifikasi Badan usaha yang memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat ketenagalistrikan

#### MISI :

- a. Memberikan layanan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang cepat, mudah, teratur dan terjangkau
- b. Melaksanakan sosialisasi regulasi Pemerintah terkait ketenagalistrikan
- c. Menghasilkan sertifikasi badan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Terwujudnya badan usaha yang patuh terhadap keselamatan ketenagalistrikan
- e. Terwujudnya pelayanan sertifikasi dengan transparan dan terjangkau dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi



## V. SASARAN MUTU

- a. Penyelesaian Penerbitan SBU maksimal 10 (sepuluh) hari kerja bila dinyatakan lengkap dan benar.
- b. Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi yang cepat dan akurat dalam proses kegiatannya
- c. Meningkatkan pelayanan sertifikasi badan usaha yang berkesinambungan “AKURAT, INFORMATIF, TERPERCAYA.
- d. Memberikan kepastian terhadap masyarakat / konsumen terhadap kinerja perusahaan dengan pemenuhan sertifikasi badan usaha
- e. Melayani keluhan masyarakat

## VI. MAKLUMAT PELAYANAN

**“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA YANG OBYEKTIF SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.**

**APABILA DALAM PENYELENGGARAN KEGIATAN TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU”.**

## VII. JENIS DAN RUANG LINGKUP LAYANAN

Jenis layanan adalah penerbitan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dengan jenis usaha Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pengoperasian, Pemeliharaan Instalasi Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dengan bidang PEMBANGKITAN, TRANSMISI dan GARDU INDUK, DISTRIBUSI, INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Ruang lingkup LAYANAN meliputi: Persyaratan badan Usaha, Kualifikasi dan Klasifikasi Bidang dan Subbidang, persyaratan dokumen sertifikasi, penyelenggara sertifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dan sanksi-sanksi.

## VIII. PERSYARATAN, JENIS USAHA, KLASIFIKASI, KUALIFIKASI

1. Bentuk Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah Badan Usaha yang berbadan hukum yang telah mendapatkan Penetapan dari KEMENKUMHAM
2. Badan Usaha dimaksud adalah :
  - a. Badan Usaha Nasional :BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta
  - b. Badan Usaha Asing / Patungan (telah mendapat ijin dari BKPM)
  - c. Koperasi
3. Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi :
  - a. Usaha KECIL,
  - b. Usaha MENENGAH dan
  - c. Usaha BESAR
4. Bidang Usaha Jasa Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik sebagai berikut :



## Jenis Usaha Konsultansi Bidang dan subbidang: Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Instalasi Pemanfaatan

No	Kualifikasi	PJT	TT	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan	Batas Nilai Satu Pekerjaan
	KECIL	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 6	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 4	50.000.000 sampai dengan 250.000.000	paling banyak 1.000.000.000	paling banyak 1.000.000.000	paling banyak 1.000.000.000
	Menengah	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 6	paling sedikit 2 orang dengan kompetensi paling rendah level 4	lebih dari 250.000.000 sampai dengan 500.000.000	lebih dari 1.000.000.000 sampai dengan 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000
	Besar	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 6	paling sedikit 3 orang dengan kompetensi paling rendah level 4	lebih dari 500.000.000	lebih dari 2.500.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling banyak tidak terhingga
	Besar Khusus Kantor Perwakilan Asing	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 6	paling sedikit 3 orang dengan kompetensi paling rendah level 4	lebih dari 2.000.000.000	lebih dari 10.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling sedikit 10.000.000.000

## Jenis Usaha Pembangunan dan Pemasangan Bidang dan subbidang: Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Instalasi Pemanfaatan

No	Kualifikasi	PJT	TT	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan	Batas Nilai Satu Pekerjaan
	KECIL	paling sedikit 1 orang	paling sedikit 1 orang	50.000.000 sampai dengan	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000



		orang dengan kompetensi paling rendah level 5	dengan kompetensi paling rendah level 3	2.000.000.000			
	Menengah	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 2 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000	lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000
	Besar	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 3 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 25.000.000.000	lebih dari 50.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling banyak tidak terhingga
	Besar Khusus Kantor Perwakilan Asing	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 5 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 35.000.000.000	lebih dari 100.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling sedikit 100.000.000.000

Jenis Usaha Pengoperasian Bidang dan subbidang: Pembangkitan, Transmisi,

N o	Kualifikasi	PJT	TT	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan	Batas Nilai Satu Pekerjaan
	KECIL	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 2 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000
	Menengah	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 4 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000	lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000



		rendah level 5	paling rendah level 3	25.000.000.000	50.000.000.000		
	Besar	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 6 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 25.000.000.000	lebih dari 50.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling banyak tidak terhingga

Jenis Usaha Pengoperasian Bidang dan subbidang: Distribusi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

No	Kualifikasi	PJT	TT	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan	Batas Nilai Satu Pekerja
	KECIL	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 4	paling sedikit 2 orang dengan kompetensi paling rendah level 2	50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000
	Menengah	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 4	paling sedikit 3 orang dengan kompetensi paling rendah level 2	lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000	lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000
	Besar	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 4	paling sedikit 4 orang dengan kompetensi paling rendah level 2	lebih dari 25.000.000.000	lebih dari 50.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling banyak tidak terhingga

Jenis Usaha Pemeliharaan Bidang dan subbidang: Pembangkitan, Transmisi,

No	Kualifikasi	PJT	TT	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan	Batas Nilai Satu Pekerja



	KECIL	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 2 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000
	Menengah	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 4 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000	lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000
	Besar	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 6 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 25.000.000.000	lebih dari 50.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling banyak tidak terhingga
	Besar Khusus Kantor Perwakilan Asing	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 6 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 35.000.000.000	lebih dari 100.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling sedikit 10.000.000.000

Usaha Pemeliharaan Bidang dan subbidang: Distribusi, Instalasi,

No	Kualifikasi	PJT	TT	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan	Batas Nilai Satu Pekerjaan
	KECIL	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 2 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000	paling banyak 2.500.000.000
	Menengah	paling sedikit 1	paling sedikit 3 orang	lebih dari 2.000.000.000	lebih dari 2.500.000.000	paling banyak 50.000.000.000	paling banyak 50.000.000.000



		orang dengan kompetensi paling rendah level 5	dengan kompetensi paling rendah level 3	sampai dengan 25.000.000.000	sampai dengan 50.000.000.000		
	Besar	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 4 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 25.000.000.000	lebih dari 50.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling banyak tidak terhingga
	Besar Khusus Kantor Perwakilan Asing	paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5	paling sedikit 6 orang dengan kompetensi paling rendah level 3	lebih dari 35.000.000.000	lebih dari 100.000.000.000	paling banyak tidak terhingga	paling sedikit 10.000.000.000

6. Permohonan jenis usaha, Klasifikasi, kualifikasi tidak dibatasi sepanjang memenuhi persyaratan.
8. Perubahan Administrasi dan teknis dapat dilakukan sewaktu waktu

## VII. TATACARA DAN KATEGORI PERMOHONAN SERTIFIKAT BADAN USAHA

### A. TATACARA PERMOHONAN (alur lihat flow di bawah ini)

1. Permohon Baru adalah pemohon yang belum memiliki SBU, badan usaha harus mendaftar melalui : [sbudjk.esdm.go.id](http://sbudjk.esdm.go.id) untuk mendapatkan akun,
2. AKUN akan dikirim oleh Sistem Informasi kepada email badan usaha untuk aktivasi dan mengisi serta unggah data yang menjadi persyaratan
3. Permohonan Dokumen dilakukan melalui sistem Informasi "siujung gatrik" diupload secara online oleh Badan usaha pemohon SBU.
4. LSBU Pusat melakukan penugasan melalui sistem siujung gatrik kepada TT untuk menilai kelengkapan dan PJT untuk menilaia kesesuaian dan menerbitkan rekomendasi lanjut ke evaluasi DJK atau mengembalikan kepada Badan Usaha
5. SBU di cetak oleh LSBU Pusat setelah mendapat nomor registrasi dan mengirimkan SBU dilengkapi Berita Acara (BA) ke kantor wilayah untuk dilanjutkan kepada Badan Usaha
6. Wilayah wajib memberikan SBU yang telah diregistrasi selambat-lambatnya 3 hari semenjak SBU diterima dengan catatan Badan Usaha tersebut telah melakukan kewajibannya khususnya menyangkut pembiayaan.
7. Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi memberitahukan kepada pemohon melalui sistem informasi disertai dengan alasannya secara online menggunakan SI-KA (Sistem Informasi –Ketenagalistrikan AK LIMA).
8. Sertifikat Badan Usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
9. Badan Usaha yang memiliki cabang di luar domisilinya cukup menggunakan Sertifikat Badan Usaha induknya.





No	Kegiatan	Pemohon	VERIFIKASI PT AK LIMA			DJK	Waktu	Keterangan
			Pusat	TT	PJT			
1	AKUN SIUJANG GATRIK							Pemohon membuat akun siujung gatrik dengan mengisi data sesuai form di alamat : <a href="http://siujung.gatrik.esdm.go.id">siujung.gatrik.esdm.go.id</a>
2	konfirmasi ID dan paswword							Pemohon akan menerima konfirmasi akun dari DJK melalui siujung gatrik
3	aktivasi akun badan usaha							Pemohon melakukan aktivisasi melalui email dan dapat mengganti password
4	unggah data dsujung gatrik							Pemohon melakukan login dan unggah data dan mengirimkan ke PT AK LIMA
5	melakukan penugasan							PT AK LIMA menerima permohonan dan memberikan penugasan kepada TT untuk memverifikasi data kelengkapan data
6	melakukan verifikasi / penilaian awal (kelengkapan & kesesuaian)						mak 1 hari	TT melakukan verifikasi kelengkapan data
7	Melakukan verifikasi /penilaian akhir (persetujuan)						mak 1 hari	PJT melakukan verifikasi kesesuaian data dan mngajukan rekomendasi kepada PUSAT
8	Hasil pemeriksaan dan koreksi terhadap hasil penilaian PJT dan TT						mak 5 hari	AKLIMA PUSAT melakukan verifikasi akhir terhadap penilaian TT dan rekomendasi PJT dengan hasil dikembalikan ke pemohon atau dilanjutkan ke no registrasi DJK
9	tidak memenuhi persyaratan							AKLIMA Pusat mengembalikan ke pemohon untuk perbaikan dan mengajukan kembali perbaikan ke PUSAT dan selanjutnya dilakukan proses sesuai poin 4
10	persyaratan terpenuhi							PT AK LIMA melanjutkan pemohon nomor registrasi bila sudah memenuhi persyaratan
11	hasil evaluasi						mak 2 hari	DJK akan melakukan evaluasi terhadap permohonan sesuai rekomendasi PT AKLIMA
12	tidak memenuhi persyaratan							DJK akan mengembalikan permohonan yang belum memenuhi persyaratan kepada PT AK LIMA dan mengembalikan kepada pemohon dan selanjutnya dilakukan proses sesuai poin 4
13	melengkapi dokumen							pemohon melakukan perbaikan dan proses permohonan seperti poin 4
14	penerbitan registrasi							DJK menerbitkan nomor registrasi
15	Cetak SBU							PUSAT mencetak SBU dan persiapan pengiriman (cek administrasi pembayaran dll)
16	Pengiriman sbu							PUSAT mengirimkan ke Wilayah / ke badan usaha pada hari yang sama pada saat cetak SBU, bila cetak SBU melebihi waktu jam 15.00, maka akan di kirimkan esok hari

total waktu diperlukan

mak 9 hari

## B. PERMOHONAN

1. Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha, Badan Usaha, mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi yang ditujukan kepada Menteri ESDM RI dengan memenuhi syarat administratif dan teknis meliputi :

a) Persyaratan Administratif :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Akte Pendirian sd Perubahan
- 3) Pengesahan dari KEMENKUMHAM dikecualikan untuk usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik kualifikasi kecil
- 4) Surat Keterangan Domisili Badan Usaha / OSS
- 5) Salinan Neraca Bermaterai
- 6) Copy KTP jajaran direksi dan komisaris
- 7) Copy NPWP Badan Usaha, jajaran direksi dan komisaris
- 8) Company Profile
- 9) Ijin Penanaman modal asing (bagi PMA)
- 10) Surat Pernyataan Kebenaran Data Bermaterai



b) Persyaratan Teknis

- 1) Melampirkan Surat Pernyataan sebagai PJT DAN TT
- 2) Melampirkan Daftar Riwayat Hidup
- 3) Melampirkan Surat Penunjukan sebagai PJT dan TT
- 4) Melampirkan copy KTP bagi PJT dan TT
- 5) NPWP Penanggung Jawab Teknik
- 6) Melampirkan Sertifikat Kompetensi

C. TATACARA PENILAIAN ASSESOR

1. Asesor LSBU/PJT dan TT melakukan penilaian melalui sistem siujung gatrik setelah mendapat penugasan dari Pusat.
2. Peralatan dan pedoman kerja assesor adalah pedoman permen No 12 Tahun 2021 dan cek list kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana dibawah ini dan Perangkat keras berupa laptop, PC yang terkoneksi dengan provider.

Kesesuaian penilaian :

a. Persyaratan Administrasi :

- 1) Penanggung Jawab Teknik dilarang merangkap menjadi Tenaga Teknik pada jenis usaha, bidang, dan subbidang yang sama pada 1 (satu) Badan Usaha
- 2) Penanggung Jawab Teknik atau Tenaga Teknik dilarang melakukan rangkap jabatan pada jenis usaha, bidang, dan subbidang yang sama pada Badan Usaha lain.
- 3) Komisaris atau organ pengawas pada Badan Usaha pemohon Sertifikat Badan Usaha dilarang merangkap menjadi:
  - i. Penanggung Jawab Teknik; atau
  - ii. Tenaga Teknik,
  - ii. pada badan usahanya.
- 4) Direksi atau yang setara direksi atau organ pelaksana pada Badan Usaha jasa konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Badan Usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, atau Badan Usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik dilarang menjadi Tenaga Teknik pada badan usahanya.
- 5) Tingkat kemampuan usaha ditentukan oleh Kekayaan Bersih/Total Ekuitas atau Penjualan Tahunan yang dilengkapi dengan Neraca yang diaudit oleh Kantot Akuntan Publik yng terdaftar di Kemenkeu beserta hasil Lapornya (ps. 9 ayat 4, psi 10 ayat 1b)
- 6) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik ditentukan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang lebih tinggi.
- 7) Kekayaan Bersih/Total Ekuitas atau Penjualan Tahunan dinyatakan dalam mata uang asing, harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan Kualifikasi

b. Persyaratan Teknis :

- 1) PJT dan TT tidak boleh merangkap pada badan usaha yang sama
- 2) PJT dan TT boleh merangkap pada jabatan yang sama di badan usaha lain sepanjang memiliki klasifikasi yang berbeda
- 3) Serkom PJT dan TT disesuaikan dengan permohonan SBU
- 4) Melengkapi surat pernyataan PJT dan TT



- 5) Melengkapi Surat Penunjukkan, bila PJT badan usaha menjabat sebagai Direktur, maka surat penunjukkan ditandatangani oleh komisaris
- c. Cek list penilaian sebagaimana di bawah ini:

CEKLIST KELNGKAPAN DAN KESESUAIAN PERSYARATAN PERMOHONAN SBUJPTL  
PT. ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA

No	Jenis Persyaratan	Ketentuan	Ada *)	Valid *)
1	Surat Permohonan	1. Tujuan Surat ditujukan kepada Menteri ESDM Cq Dirtek dan lingk Ketenagalistrikan 2. Jenis Usaha, Bidang, Subbidang sudah sesuai PERMEN 12/2021 3. Penandatanganan Surat adalah Dewan Direksi (Jika PT), Persero Aktif (Jika CV) dan Ketua (Jika Koperasi) yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahan dan masih aktif dalam badan usaha. 4. Surat ditandatangani di atas materai dan di stempel		
2	Akta Pendirian/Perubahan	1. Nama Notaris 2. Judul Akta 3. Tanggal/bulan/Tahun terbit 4. Nomor Akta 5. Maksud dan Tujuan Perusahaan sudah menyebutkan tentang usaha ketenagalistrikan di bidang pembangunan dan pemasangan 43211 (bangsang) atau 35121 sd 4 (Pengoperasian) usaha penunjang 6. jika maksud dan tujuan tidak sesuai/bersifat umum, lampirkan : NIB		
3	SK KEMENKUMHAM	1. Nomor Kemenkumham 2. Tanggal Penerbitan 3. perihal		
4	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha	1. Lampirkan NPWP Badan Usaha 2. No NPWP		
5	Surat Keterangan Domisili	1. Yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kecamatan dan masih Berlaku, atau 2. Surat Ijin Gangguan (HO) / SITU yang masih berlaku		
6	Identitas Penanggung Jawab Badan Usaha (KTP/KITAS/PASPORT)	1. Nomor Identitas 2. Lampirkan KTP/Paspor 3. Nama PJBU		
7	Laporan Neraca Keuangan	1. Nilai Kekayaan Bersik 2. Nilai Modal di setor 3. Nilai Penjualan dalam neraca Laba Rugi 4. Neraca hasil Audit KAP Bagi Kualifikasi Besar dan Menengah 5. Alamat Kantor KAP 6. No. Izin KAP terdaftar di Kemenkeu 7. No Telp KAP 8. Nama Auditor 9. No. Laporan hasil Audit terdaftar di Kemenkeu 10. tgl.bl.n Tahun Hasil Audit di buat 11. Pendapat Akuntan Publik		
8	Struktur Organisasi	1. Tataletak susunan chart organisasi 2. Minimal terdiri dari Direksi, PJT dan TT		
9	Profil Badan Usaha	1. Nama, Alamat dan Latar Belakang Badan Usaha, nama manajemen / direksi 2. Ruang Lingkup Usaha/Pengalaman		
10	Identitas PJT dan TT (KTP/KITAS/PASPORT)	1. Nomor Identitas 2. Nama PJT dan TT		
11	Daftar Riwayat Hidup PJT dan TT	1. Data Pribadi : Nama, TTL, No. KTP, Alamat 2. Riwayat Pendidikan Formal 3. Pengalaman Pekerjaan		
12	Surat Pernyataan sebagai PJT atau TT	1. Di tanda tangani diatas materai dan diketahui oleh Direktur Badan Usaha atau komisaris bila PJT menjabat Direksi		
13	Surat Penunjukan PJT dan TT	1. Ditanda tangani oleh PJT dan TT yang di tunjuk dan diketahui oleh Direktur atau komisaris bila menjabat PJT adalah jajaran direksi		
14	Sertifikat Kompetensi PJT dan TT	1. Unit kompetensi sesuai subbidang yang dimohonkan 2. Masih berlaku		
15	Identitas jajaran Penanam saham, Komisaris, Direksi	1. Lampirkan KTP 2. Lampirkan NPWP dan telah melunasi kewajiban pembayaran pajaknya 3. Sebutkan Nilai sama dan presentase		

#### D. KATEGORI PERMOHONAN

Badan usaha dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi dan atau teknis setiap saat dengan melengkapi dokumen perubahannya dan memenuhi persyaratan sesuai permohonan baru. Setiap perubahan SBU, masa Laku SBU berlaku 5 (Lima) Tahun

#### VIII. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, PT AKLIMA menyediakan fasilitas pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:




1. Website [http: www.aklima.co.id](http://www.aklima.co.id)
3. Surat elektronik (E-mail) : [aklima.pusat@gmail.com](mailto:aklima.pusat@gmail.com)
4. Chat Online : On Website
5. Telepon / Fax : 021-83788536/ 021-83702607
6. Tatap muka (kontak person) dengan petugas pengaduan
7. Surat pengaduan
8. Kuesioner Kepuasan Masyarakat

Syarat menyampaikan pengaduan :

- a) Surat/Email pengadu memuat identitas dan alamat pengiirm yang jelas dan lengkap;meliputi : Nama, Alamat, identitas KTP/paspor,telepon/hp;melampirkan surat pengaduan dengan tandatangan/cap jempol
- b) Surat/Email memuat maksud dan tujuan yang jelas;
- c) Substansi permasalahan yang disampaikan jelas;
- d) Masalah yang disampaikan memerlukan penyelesaian atau respon;
- e) Data pendukung disampaikan secara lengkap dan akurat;

Alur pengaduan

- a) menyampaikan pengaduan/keluhan melalui cara tersebut point 1
- b) Pengaduan akan di agendakan dan di laporkan kepada kepala administrasi sertifikasi
- c) Staf admnistrasi mengumpulkan dokumen terkait data-data pengadu
- d) Kepala administrasi melakukan analisa terhadap pengaduan dengan mengadakan rapat konsultasi dengan para assesor
- e) Bilamana di temukan adanya temuan yang layak ditindaklanjuti, maka akan di proses dengan melaporkan berita acara kepada manajemen LSBU, namun bila temuan tersebut tidak layak, maka akan di kembalikan kepada pengadu



**IX. WAKTU LAYANAN DAN KOMITMEN LAYANAN**

Waktu proses permohonan SBU :

- Hari Senin – Jumat pada jam 09.00 – 14.00 WIB dan untuk konsultasi bisa dilakukan setiap saat dengan mengirimkan dokumen soft copy melalui email

Komitmen layanan :



1. SBU akan di proses maksimal dalam waktu 9 (sembilan ) hari kerja diberikan konfirmasi lanjutkan ke registrasi atau ada perbaikan
2. SBU akan dikirim kepada kepala wilayah dan wajib menyerahkan SBU dengan syarat badan usaha telah memenuhi kwajibannya

**X. JUMLAH PELAKSANA**

1. LSBU AKLIMA berada di 33 Wilayah dengan masing-masing wilayah di tunjuk koordinator sebagai kepala wilayah didampingi dengan staf administrasi dan layanan
2. LSBU AKLIMA memiliki PJT dan TT dimasing-masing wilayah dengan sertifikat kompetensi assesor

**XI. INTEGRITAS PETUGAS PELAYANAN**

1. Bersikap ramah, jujur dan santun;
2. Memiliki pengetahuan regulasi ketenagalistrikan
3. Konsisten bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Bertindak sesuai dengan norma yang berlaku;
5. Berinisiatif.
6. Profesional

**XII. BIAYA**

Biaya terdiri dari :

1. Seluruh Pembayaran biaya dilakukan melalui transfer atas nama PT. AK LIMA.
2. Setiap pembayaran dari Badan Usaha dilengkapi dengan berita acara dan Kwitansi pembayaran



<b>BIAYA PERSUBBIDANG</b>					
SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK					
PT. ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA					
<b>A. PROSES BARU</b>					
<b>1. Biaya Persubbidang Anggota AKLI</b>					
No	Kualifikasi	Biaya/Subbidang Yang dikenakan	Pembagian		
			Pusat	Wilayah	
1	KECIL	960.000	360.000	600.000	
2	MENENGAH	3.200.000	1.600.000	1.600.000	
3	BESAR	4.600.000	2.300.000	2.300.000	
<b>2. Biaya Persubbidang Anggota NON AKLI</b>					
No	Kualifikasi	Biaya/Subbidang Yang dikenakan	Pembagian		
			Pusat	Wilayah	
1	KECIL	1.085.000	385.000	700.000	
2	MENENGAH	3.570.000	1.785.000	1.785.000	
3	BESAR	5.350.000	2.675.000	2.675.000	
<b>B. PROSES PERUBAHAN ( AKLI dan Non AKLI )</b>					
<b>( Yang Mengubah No. Registrasi )</b>					
Dihitung Berdasarkan masa berlaku SBU yang lama					
No	Kualifikasi	Porsi Pusat			Porsi Wilayah
		Tahun I	Tahun II	Tahun III & IV	
1	KECIL	120.000	240.000	360.000	Menyesuaikan
2	MENENGAH	500.000	1.000.000	1.600.000	Menyesuaikan
3	BESAR	750.000	1.500.000	2.300.000	Menyesuaikan
* Untuk Porsi Wilayah biaya perubahan menyesuaikan					
<b>2. Biaya Perubahan Persubbidang Meliputi Data Perusahaan ( tidak Mengubah No. Registrasi )</b>					
No	Kualifikasi	Pembagian			
		Pusat	Wilayah		
1	KECIL	100.000	Menyesuaikan		
2	MENENGAH	150.000	Menyesuaikan		
3	BESAR	200.000	Menyesuaikan		

Ganti Rugi





Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 5 Juli 2021

PT. ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA



Soewarto, BE  
Direktur Utama